

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta analisis mengenai keseimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelaksanaan prinsip *first to file* terdapat pada sistem hukum merek di Indonesia, khususnya dalam perkara sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow maka jika dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Prinsip *first to file* menjadi dasar memberikan perlindungan merek di Indonesia yang menegaskan bahwa pendaftaran menjadi syarat konstitutif bagi timbulnya hak atas merek. Sebagaimana ditegaskan pada UU no 20 tahun 2016 merek dan indikasi geografis, menyampaikan bahwa hak atas merek timbul sejak dilakukannya pendaftaran. Konsekuensinya, sistem tersebut menjamin kepastian hukum dengan memberikan hak eksklusif hanya bagi pihak yang terlebih dahulu mengajukan daftar mereknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepastian tersebut tercermin dari adanya perlindungan yang jelas, terukur dan dapat diprediksi terhadap pemegang hak merek terdaftar.
2. Para perkara perselisihan merek MS Glow dan PS Glow Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 tidak semata-mata menerapkan prinsip *first to file* secara tekstual dan

administratif, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara asas keadilan khususnya dengan menilai pada prinsip itikad baik didalam proses pendaftaran merek dan berpotensi terjadinya persaingan dalam usaha yang tidak sehat. Hal ini memperlihatkan padapenerapan prinsip *first to file* pada praktik peradilan tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik.

4.2 Saran

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memerlukan peningkatan kualitas pemeriksaan daya pembeda dalam proses pendaftaran merek, terutama dalam menilai adanya kemiripan pada pokoknya maupun indikasi itikad tidak baik dari pemohon. Pemeriksaan yang lebih cermat dan menyeluruh akan meminimalisir potensi sengketa di kemudia hari serta memperkuat efektivitas sistem *first to file* sebagai instrumen kepastian hukum.
2. Dalam proses pemeriksaan dan mengambil putusan perkara merek, hakim sebaiknya tidak hanya berpegang pada pendekatan formalistik yang semata-mata mendasarkan pada urutan waktu pendaftaran juga mempertimbangkan dimensi keadilan, itikad baik, serta perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Pendekatan yang integratif antara kepastian hukum dan keadilan akan menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap dinamika praktik bisnis.